



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Intu Lingau;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 20 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT. IX, Busur, Barong Tongkok 75576 Kabupaten Kutai Barat, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penujukkan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 03 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim sebagaimana diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhkan melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type REDMI 7 berwarna HITAM dengan IMEI 1 : 863863041290765 IMEI 2 : 863863041290773;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type SATRIA tanpa Kap dengan rangka berwarna HITAM tanpa plat nomor polisi;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 tertanggal 25 November 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, Pada Bulan Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan maret tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. J (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhkan melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei 2019 pada saat itu Anak Korban sedang berada di SDN Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat untuk mencari sinyal, dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama. Kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan meminta nomor Handphone kemudian Anak Korban dan terdakwa bertukaran nomor Handphone dan terdakwa memulai komunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa pada Bulan Maret 2020 sekira jam 19.00 Wita Anak Korban janji melalui sms untuk bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr. J yang berada di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, kemudian terdakwa menjemput Anak Korban di samping rumah di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Setelah itu Anak Korban dan terdakwa menuju ke rumah Sdr. J, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada Anak Korban "KAMU MAU GA DI BAYAR" Anak Korban jawab "KALO BAYARANNYA BESAR MAU AKU" lalu terdakwa berkata "KALO KAMU MAU AKU BILANG SAMA Sdr. J Setelah itu terdakwa berkata kepada Sdr. J "ANAK KORBAN MAU TU" lalu Sdr. J bertanya kepada Anak Korban "AYOK SUDAH KALO KAMU MAU KE KAMAR" Setelah itu Sdr. J pergi ke kamar kemudian Anak Korban berkata "MINTA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



UANGNYA DULU“ kemudian Sdr. J memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban. Kemudian terdakwa pergi ke kamar dan Anak Korban menyusul ke kamar Sdr. J sedangkan terdakwa menunggu dikamar yang lain. Setelah berada di dalam kamar Sdr. J, Anak Korban melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Sdr. J melepas semua pakaiannya. Kemudian Anak Korban baring di atas kasur kemudian Sdr. J membuka kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur ± 2 menit hingga mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Sdr. J juga memakai pakaiannya lalu Sdr. J berkata “JANGAN KASIH TAU SIAPA - SIAPA“ Kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar pulang;

- Bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak Korban dengan menawarkan kepada Sdr. J untuk menggunakan jasa Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak Korban kepada Sdr. J, pada saat itu Anak Korban masih berusia kurang lebih 15 tahun (lahir pada tanggal 25 November 2004) berdasarkan Kartu Keluarga nomor: xx atas nama kepala keluarga SAKSI II, yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Kutai Barat tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. xx/ 054 / RSUD HIS / VII / 2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA MUSTIKA DEWANTI dengan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 ketika sedang mencari sinyal di SDN Kec. Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertukar nomor telepon, sejak saat itu Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA, setelah janji bertemu, Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah untuk pergi kerumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Pada saat itu Anak Korban baru mengenal Sdr. J. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "KAMU MAU GA DI BAYAR?", Anak Korban menjawab "KALO BAYARANNYA BESAR, MAU AKU", Terdakwa berkata "KALO KAMU MAU, AKU BILANG SAMA SDR. J", setelah itu Terdakwa menghampiri Sdr. J dan berkata "ANAK KORBAN MAU TUH", kemudian Sdr. J berkata "AYOK SUDAH KALO KAMU MAU KE KAMAR", sesampainya dikamar Anak Korban berkata "MINTA UANGNYA DULU", kemudian Sdr. J memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak tahu akan dibayar berapa untuk melakukan persetubuhan, setelah bertemu dengan Sdr. J baru tau akan dibayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk bekerja di cafe atau tempat prostitusi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Anak Korban karena setiap melakukan persetubuhan, Anak Korban mendapatkan imbalan dari orang yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada sistem pembayaran/penghasilan yang ditawarkan Terdakwa kepada Anak Korban karena uang diperoleh dari hasil melakukan persetubuhan, Anak Korban gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J saja untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan jam bekerja untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali menjual jasa dengan melakukan persetubuhan dengan Sdr. J;
- Bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Sdr. J dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban lakukan dengan Sdr. J pertama kali terjadi dirumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, yang kedua di kebun milik Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang ketiga di rumah miik Sdr. J yang beralamat di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan karena dibayar dengan kisaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa usia Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa telah menawarkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, yaitu Sdr. J, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas berteman;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, namun pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WITA ketika sedang menuju kerumah di Kamp. Gayungk Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi dan istri Saksi, yaitu Saksi Smirnaeti melihat dan menghampiri Anak Korban yang sedang bersama dengan Sdr. F dipinggir jalan, setelah Saksi melihat bekas cupangan berwarna merah di leher Anak Korban, Saksi bertanya "SIAPA YANG BIKIN ITU, KASIH TAU KAMU SIAPA ORANGNYA" kemudian Anak Korban menunjuk ke arah Sdr. F. Lalu Saksi berkata "KASIH TAU YANG SEBENARNYA" kemudian Sdr. F menjelaskan "BUKAN AKU AJA YANG BUAT ANAK KORBAN BEGITU, ADA SDR. J JUGA YANG BUAT BEGITU". Setelah itu Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban, dan baru diketahui bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Anak Korban, yang membuat Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Sdr. J karena dibayar dengan kisaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Anak Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa telah menawarkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, yaitu Sdr. J, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas berteman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, namun pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WITA ketika sedang menuju kerumah di Kamp. Gayungk Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi dan suami Saksi, yaitu Saksi II melihat dan menghampiri Anak Korban yang sedang bersama dengan Sdr. F dipinggir jalan, setelah Saksi melihat bekas cupangan berwarna merah di leher Anak Korban, suami Saksi bertanya "SIAPA YANG BIKIN ITU, KASIH TAU KAMU SIAPA ORANGNYA" kemudian Anak Korban menunjuk ke arah Sdr. F. Lalu suami Saksi berkata "KASIH TAU YANG SEBENARNYA" kemudian Sdr. F menjelaskan "BUKAN AKU AJA YANG BUAT ANAK KORBAN BEGITU, ADA SDR. J JUGA YANG BUAT BEGITU". Setelah itu Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang di lakukan terhadap Anak Korban, dan baru diketahui bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Anak Korban, yang membuat Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Sdr. J karena dibayar dengan kisaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah menikah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain, yaitu Sdr. J untuk melakukan persetujuan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Anak Korban, yang melakukan persetujuan dan turut serta melakukan eksploitasi ekonomi/seksual imbalan uang terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Sdr. H, Sdr. J dan Sdr. F;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. H serta tidak mempunyai hubungan apapun, Saksi mengenal Sdr. J yaitu sebagai om Saksi (Sepupu bapak Saksi), Saksi mengenal Sdr. F yaitu sebagai sepupu jauh Saksi (keponakan bapak Saksi), Saksi mengenal Terdakwa yaitu sebagai sepupu jauh Saksi (keponakan bapak Saksi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana tindakan persetujuan tersebut terjadi, namun awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Sdr. F di rumah kakak Saksi di Kamp. Gayungk Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "KAMU KEMANA AJA PERGI SAMPE LIMA HARI?" lalu Anak Korban menjawab "SAYA DI BAWA SAMA SDR. Y DI BARONG KE RUMAH SDR. J", lalu Saksi bertanya "TERUS MERAH MERAH DI LEHER MU SIAPA YANG BUAT?", Anak Korban mengatakan "Sdr. F YANG BIKIN" lalu Sdr. F tiba tiba mengatakan "ANAK KORBAN KAMU NGAKU AJA KALO BAPAK JAK (Sdr. J) PERNAH MAKEK KAMU!", lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "YA AMPUN KOK BISA KAMU SAMA SDR. J, BETUL KAH?" lalu Anak Korban menjawab "IYA BETUL, SEBELUMNYA SAYA DI JEMPUT SAMA SDR. Y BUAT DATANG KE RUMAH SDR. J", kemudian Saksi berkata "TERUS KAMU DAPAT HP DARI MANA, KAMU KAN GAK PUNYA HP?", Anak Korban menjawab "DARI PAKLEK (Sdr. H), SI MALDI SURUH SAYA MAIN SAMA PAKLEK

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALO MAU UANG BUAT BELI HP”, setelah itu Saksi dan orang tua Anak Korban pergi menuju Polres Kutai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut Anak Korban, Sdr. J melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama terjadi di rumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kedua di kebun milik Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga di rumah miik Sdr. J yang beralamat di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban melakukan persetujuan dengan Sdr. F sebanyak 2 (dua kali) di rumah Sdr. J yang pertama pada bulan Mei tahun 2020 di rumah Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang kedua tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di rumah Sdr. J di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tanpa diberi imbalan apapun namun hanya dijanjikan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetujuan dengan Sdr. H tanggal 12 Juli 2020 di rumah Sdr. J di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun tidak jadi karena akhirnya diberi handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, namun menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetujuan;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang untuk membeli minuman beralkohol berupa Ciu;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban dan keluarga merasa malu dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat Anak Korban mau melakukan persetujuan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan persetujuan dengan Sdr. J usianya masih 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal Anak Korban sejak tahun 2019 ketika sedang mencari sinyal di SDN Kec. Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertukar nomor telepon, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di SDN Kec. Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban berkata "KAMU ADA KENALAN KAH ORANG YANG MAU BAYAR CEWEK UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA TAPI KALO MAU, SAYA BISA CARIKAN" selesai bertemu Terdakwa dan pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 03 Juli 2020 ketika sedang bertemu dengan om Terdakwa yaitu Sdr. J, di depan rumahnya yang berada di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, Sdr. J bertanya "KAMU ADAKAH KENALAN CEWEK YANG BISA DI BAYAR UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "ADA SI ANAK KORBAN, KALO OM MAU, SAYA KASIH NOMOR NYA SI ANAK KORBAN NANTI OM COBA HUBUNGI" setelah itu Terdakwa memberi nomor telepon ANAK KORBAN kepada Sdr. J. Setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr. J masuk kedalam rumah;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 Terdakwa datang bersama dengan Anak Korban kerumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat untuk meminum minuman beralkohol jenis Ciu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "KAMU MAU GA DI BAYAR?, Anak Korban menjawab "KALO BAYARANNYA BESAR, MAU AKU", Terdakwa berkata "KALO KAMU MAU, AKU BILANG SAMA SDR. J", setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Sdr. J dan berkata "ANAK KORBAN MAU TUH", kemudian Sdr. J menghampiri Anak Korban dan berkata "AYOK SUDAH KALO KAMU MAU KE KAMAR", setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk melanjutkan meminum Ciu sambil mendengarkan musik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban selesai melakukan persetujuan dengan Sdr. J, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban memberi imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa mengantar jemput Anak Korban untuk bertemu dengan Sdr. J sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kerumah Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang kedua ke rumah Sdr. J di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk bekerja di cafe atau tempat prostitusi;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J saja untuk melakukan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan jam bekerja untuk melakukan persetujuan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetujuan, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali menjual jasa dengan melakukan persetujuan dengan Sdr. J;
- Bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan persetujuan dengan Sdr. J dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa persetujuan yang Anak Korban lakukan dengan Sdr. J pertama kali terjadi dirumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, yang kedua di kebun milik Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang ketiga di rumah miik Sdr. J yang beralamat di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan dengan Terdakwa usia Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 7 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 863863041290765 IMEI 2 : 863863041290773;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe Satria tanpa Kap dengan rangka berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepada keluarga Saksi II yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Ijazah Sekolah Dasar Nomor Xx tanggal 30 Juni 2017 atas nama Anak Korban;
- Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor xx tanggal 09 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Linggang Mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetujuan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal Anak Korban sejak tahun 2019 ketika sedang mencari sinyal di SDN Kec. Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertukar nomor telepon, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di SDN Kec. Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban berkata "KAMU ADA KENALAN KAH ORANG YANG MAU BAYAR CEWEK UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA TAPI KALO MAU, SAYA BISA CARIKAN" selesai bertemu Terdakwa dan pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 03 Juli 2020 ketika sedang bertemu dengan om Terdakwa yaitu Sdr. J, di depan rumahnya yang berada di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, Sdr. J bertanya "KAMU ADAKAH KENALAN CEWEK YANG BISA DI BAYAR UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "ADA SI ANAK KORBAN, KALO OM MAU, SAYA KASIH NOMOR NYA SI ANAK KORBAN NANTI OM COBA HUBUNGI" setelah itu Terdakwa memberi nomor telepon ANAK KORBAN kepada Sdr. J. Setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr. J masuk kedalam rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 Terdakwa datang bersama dengan Anak Korban kerumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat untuk meminum minuman beralkohol jenis Ciu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "KAMU MAU GA DI BAYAR?", Anak Korban menjawab "KALO BAYARANNYA BESAR, MAU AKU", Terdakwa berkata "KALO KAMU MAU, AKU BILANG SAMA SDR. J", setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Sdr. J dan berkata "ANAK KORBAN MAU TUH", kemudian Sdr. J menghampiri Anak Korban dan berkata "AYOK SUDAH KALO KAMU MAU KE KAMAR", setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk melanjutkan meminum Ciu sambil mendengarkan musik;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai melakukan persetubuhan dengan Sdr. J, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban memberi imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa mengantar jemput Anak Korban untuk bertemu dengan Sdr. J sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kerumah Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang kedua ke rumah Sdr. J di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk bekerja di cafe atau tempat prostitusi;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J saja untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali menjual jasa dengan melakukan persetubuhan dengan Sdr. J;
- Bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Sdr. J dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban lakukan dengan Sdr. J pertama kali terjadi dirumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, yang kedua di kebun milik Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang ketiga di rumah miik Sdr. J yang beralamat di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetujuan dengan Terdakwa usia Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepada keluarga Saksi II yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Anak Korban merupakan anak pertama dari pasangan Saksi II dan Smirnaeti yang lahir pada tanggal 25 November 2004;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor Xx tanggal 30 Juni 2017 atas nama Anak Korban, Anak Korban lulus Sekolah Dasar pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor xx tanggal 09 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Lingsang Mapan, Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar kelas IX (sembilan) di SMPN 4 Lingsang Mapan;
- Bahwa Saksi-saksi: Anak Korban, Saksi II, Smirnaeti dan Pelian – serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*"; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilarang*" adalah diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dan akan ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlakuan eksploitasi misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Kemudian didalam Pasal 66 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Kemudian yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Sdr. J sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J karena ketika sedang bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 02 Juli 2020, Anak Korban berkata "KAMU ADA KENALAN KAH ORANG YANG MAU BAYAR CEWEK UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA TAPI KALO MAU, SAYA BISA CARIKAN". Keesokan harinya tanggal 03 Juli 2020 ketika sedang berada dirumah Sdr. J yang berada di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, Sdr. J bertanya "KAMU ADAKAH KENALAN CEWEK YANG BISA DI BAYAR UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "ADA SI ANAK KORBAN, KALO OM MAU, SAYA KASIH NOMOR NYA SI ANAK KORBAN NANTI OM COBA HUBUNGI" setelah itu Terdakwa memberi nomor telepon ANAK KORBAN kepada Sdr. J. Lalu pada tanggal 04 Juli 2020 ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang meminum minuman beralkohol jenis Ciu dirumah Sdr. J, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "KAMU MAU GA DI BAYAR?", Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab “KALO BAYARANNYA BESAR, MAU AKU”, Terdakwa berkata “KALO KAMU MAU, AKU BILANG SAMA SDR. J”, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Sdr. J dan berkata “ANAK KORBAN MAU TUH”, kemudian Sdr. J menghampiri Anak Korban dan berkata “AYOK SUDAH KALO KAMU MAU KE KAMAR”, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk melanjutkan meminum Ciu sambil mendengarkan musik. Setelah Anak Korban selesai melakukan persetubuhan dengan Sdr. J, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya. Bahwa Anak Korban memberi imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman ringan;

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Sdr. J, yang pertama terjadi di rumah Sdr. J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kedua di kebun milik Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga di rumah miik Sdr. J yang beralamat di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mengantar jemput Anak Korban untuk bertemu dengan Sdr. J sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kerumah Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan yang kedua ke rumah Sdr. J di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang menawarkan Anak Korban kepada Sdr. J untuk melakukan persetubuhan tersebut merupakan tindakan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Anak Korban dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi Anak Korban maupun Terdakwa. Padahal pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMP. Tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, baik itu norma hukum, agama, kesopanan bahkan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur “**melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang dikualifikasikan sebagai **“melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 7 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 863863041290765 IMEI 2 : 863863041290773;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe Satria tanpa Kap dengan rangka berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keduakaan dan rasa malu yang berkepanjangan bagi diri korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 7 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 863863041290765 IMEI 2 : 863863041290773;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe Satria tanpa Kap dengan rangka berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Wicaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)